



PUTUSAN
Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Dr. ICHWAN AZWARDI**
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 12 September 1974
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Komplek Taman Kota Blok D No. 3
RT 009, RW 003, Kelurahan Air Itam,
Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai PT Timah (Mantan
Kepala Divisi
Perencanaan dan Pengendalian
Produksi (P2P) 2017 - 2020)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024.

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024.
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024.
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/Bateng/ FT.1 /04/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang dibacakan pada tanggal 21 Mei 2024, sebagai berikut

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL Tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL Tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor Register Perkara : PDS-01/Bateng/FT.1/04/2024 Tanggal 22 Juli 2024, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Melepaskan Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menghukum Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.933.833.752,00 (empat miliar sembilan ratus

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan mempertimbangkan 1 (satu) unit mobil HRV Nomor: BN 1325 PH warna putih untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010148 tanggal 18 April 2018 total order : 1.640.000.000 oleh PT. TIMAH Tbk. kepada PT. JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA Pengadaan Barang Jenis Pompa Tanah CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;
2. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010759 tanggal 16 Oktober 2018 total order : 975.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. PIONEER Pengadaan Barang Jenis *Engine* Pompa Tanah CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;
3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010156 tanggal 19 April 2018 total order : 332.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. BUMI ARTHA RAHARJA Pengadaan Barang Jenis Pompa *Under Water* CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;
4. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010460 tanggal 17 Juli 2018 total order : 1.557.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. ALAMSJAH ENGINEERING Pengadaan Barang Jenis Kabel *Power Electrical* NYFGBY 3x120mm beserta lampirannya;

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010262 tanggal 14 April 2018 total order : 75.320.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. GUNADAYA SOLUTECH Pengadaan Barang Jenis Panel Motor 110 KW beserta lampirannya;

6. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010832 tanggal 5 November 2018 total order : 498.500.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE Pengadaan Barang Jenis Panel LVMDP Proyek CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

7. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010264 tanggal 14 Mei 2018 total order : 106.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. GUNADAYA SOLUTECH Pengadaan Barang Jenis Trafo Las Proyek CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

8. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Pesanan Nomor: 7500010385 tanggal 21 Juni 2018 total order : 2.182.500.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE Pengadaan Barang Jenis Hidrolik Jig TB. Tanjung Gunung beserta lampirannya;

9. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010501 tanggal 30 Juli 2018 total order : 81.743.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. MANDIRI JAYA Pengadaan Barang Aksesoris YANMAE 6AYM-WST KEB. CSD beserta lampirannya;

10. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proses Release Penempatan Pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010605 tanggal 8 Juni 2018 total order : 425.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. AMAN KARYA Pengadaan Barang Jenis ENGINE YUNCHAI 320HP CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010724 tanggal 5 Oktober 2018 total order: 370.600.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. MITRA MUSI PUMP I Pengadaan Barang Jenis Pompa Monitor CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

12. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010797 tanggal 26 Oktober 2018 total order : 256.432.550 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE Pengadaan Barang Jenis Transformator Distribusi CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

13. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500011071 tanggal 23 Januari 2019 total order : 43.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. WIRA GRIYA Pengadaan Barang Jenis CHAIN HOIST TBM WITH TROLLEY 2 TON beserta lampirannya;

14. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500011074 tanggal 25 Januari 2019 total order : 225.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE Pengadaan Barang Jenis Motor 132KW CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

15. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500011119 tanggal 11 Februari 2019 total order : 152.653.622 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE Pengadaan Barang Jenis SOFTSTARTER ATS48C25Q CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

16. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima penempatan pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 4500013509 tanggal 26 Maret 2019 total order : 275.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTE Pengadaan Barang Jenis *Panel Cubicle* WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

17. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima penempatan pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500003680 tanggal 5 februari 2019 total order : 210.300.000 PT.

TIMAH Tbk. kepada PT. TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE Pengadaan Barang Jenis Kontainer Ruang Rapat dan Kantor, Kontainer Gudang *Workshop*, Kontainer mess beserta lampirannya;

18. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima penempatan pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7000003789 Addendum tanggal 15 Februari 2018 total order : 950.000.001 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. PUTRA TANJUNG PURA Pengadaan Barang Jenis JIG PRIMER SEKUNDER beserta lampirannya;

19. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 4500013426 tanggal 24 Juli 2018 total order : 186.500.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. WALINDO JAYA ABADI Pengadaan Jasa Pelapisan Karet Tiger TB. CSD Tanjung Gunung beserta lampirannya;

20. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 750010754 tanggal 15 Oktober 2018 total order : 140.498.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JASA BUMAY Pengadaan Jasa Pekerjaan Lanjutan pada Fabrikasi JIG CSDWP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010750 tanggal 23 Oktober 2018 total order : 226.278.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. RATU REMBULAN Pengadaan Jasa Pekerjaan Pelistrikan Tanjung Gunung beserta lampirannya;

22. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010854

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2018 total order : 75.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. RATU REMBULAN Pengadaan Jasa Pekerjaan Lanjutan Instalasi Listrik Tanjung Gunung beserta lampirannya;

23. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 4500013393

tanggal 16 Januari 2019 total order : 66.683.000 PT. TIMAH Tbk. kepada PT. WALINDO JAYA ABADI Pengadaan Karet Tiger pada *Spinenkop* Tanjung Gunung beserta lampirannya;

24. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 70000003835

tanggal 3 April 2018 total order : 989.500.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JAYA LESTARI Pengadaan Jasa Sewa EXCAVATOR dan DOZER CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 70000003891 tanggal 17 April 2018

total order : 494.250.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. MAKMUR MANDIRI Pengadaan Jasa Pembuatan Pondasi JIG CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

26. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 70000003883 tanggal 13 April 2018

total order : 329.999.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. MAKMUR MANDIRI Pengadaan Jasa Pekerjaan Bangunan Rmah Pompa Tanah CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 70000003882 tanggal 13 April 2018

total order : 525.929.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. MAKMUR MANDIRI Pengadaan Jasa Pekerjaan Talud Batu Belah Stockpile CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

28. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 70000004103 tanggal 18 Juli 2018

total order : 250.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JAYA

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



LESTARI Pengadaan Jasa Pekerjaan Sewa Excavator CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

29. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 70000004098 tanggal 16 Juli 2018 total order : 358.083.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. MAKMUR MANDIRI Pengadaan Jasa Pekerjaan Talud CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

30. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 70000004026 tanggal 6 Juni 2018 total order : 250.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JAYA LESTARI Pengadaan Jasa Pekerjaan Sewa Excavator CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

31. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 700004166 tanggal 21 Agustus 2018 total order : 310.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JASA BUMAY Pengadaan Jasa Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pencucian CSDWP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

32. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permintaan Pembayaran sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Jasa PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 700004227 tanggal 9 Agustus 2018 total order : 121.554.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JASA BUMAY Pengadaan Jasa Pekerjaan Pemasangan Sistem Pemipaan dan atap *Washing Plant* CSDWP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

33. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 70000004432 tanggal 17 Desember 2018 total order : 375.000.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JAYA LESTARI Pengadaan Jasa Pekerjaan Sewa Excavator CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

34. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Nomor: 65/Tbk/ADD-4040/19-S7.2.6 PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 70000004442 tanggal 7 Februari 2019 total

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order : 282.757.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. MAKMUR MANDIRI Pengadaan Jasa Pembuatan Gudang Biji Timah (GBT) Ukuran 12,00 x 15,00 m CSD-WP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

35. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima Penempatan Pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 700004446 tanggal 16 Januari 2019 total order : 173.465.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JASA BUMAY Pengadaan Jasa Pekerjaan Fabrikasi dan Install Kontruksi Pompa Tanah CSDWP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima Penempatan Pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 700003614 tanggal 18 Januari 2019 total order : 147.541.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JASA BUMAY Pengadaan Jasa tambahan Modifikasi Pemasangan Peralatan JIG dan Support Pipa CSDWP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permintaan Pembayaran Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Jasa PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 400003684 tanggal 16 April 2019 total order : 234.453.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV. JASA BUMAY Pengadaan Jasa Pembongkaran dan Pemasangan CSDWP Tanjung Gunung beserta lampirannya;

38. 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Proyek Pembukaan Tambang *Cutter Suction Dredge-Washing Plant* di Darat Desa Tanjung Gunung Bangka Tengah pada PT. Timah Tbk. tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Proyek Pembukaan Tambang *Cutter Suction Dredge-Washing Plant* di Darat Desa Tanjung Gunung Bangka Tengah;
- (2) 1 (satu) lembar Asli Memo nomor: 088/Tbk/MO-3020/19-S7.2.2 dari Kepala Proyek Pembukaan Tambang CSD-WP Darat di Desa Tanjung Gunung Bangka Tengah

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



- kepada Kepala Unit Produksi Laut Bangka perihal BAP Serah Terima Tambang *Cutter Suction Dredge-Washing Plant* Darat di Desa Tanjung Gunung Bangka Tengah tanggal 4 Januari 2019;
- (3) 1 (satu) lembar Asli Surat Serah Terima Proyek Pembukaan Tambang *Cutter Suction Dredge-Washing Plant* di Darat, dari Tim Proyek Pembukaan Tambang kepada Unit Produksi Laut Bangka UP, Bidang Pengawasan Penambangan dan Pengangkutan Area 3 tanggal 4 Januari 2014;
- (4) 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Proyek Pembukaan Tambang *Cutter Suction Dredge-Washing Plant* Darat di Desa Tanjung Gunung, Bangka Tengah Tahun Anggaran 2017 tanggal 4 Januari 2019;
- (5) 1 (satu) Lembar Asli Memo Nomor:292/Tbk/MO-3020/17-S2.3 dari Ka Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi kepada Direktur Operasi dan Produksi Perihal Kajian Penambangan *Metoda Cutter Suction Dredge* (CSD) dengan *Stockpile* dan *Washing Plant* Terpisah di Darat Daerah Laut Tanjung Gunung DU 1556 tanggal 15 Desember 2017;
- (6) 1 (satu) bundel Asli Kajian Penambangan *Metoda Cutter Suction Dredge* (CSD) dengan *Stockpile* dan *Washing Plant* terpisah di Darat Daerah Laut Tanjung Gunung (DU 1556) bulan Desember 2017;
- (7) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keputusan Nomor: 1827/Tbk/SK-3000/17-S11.2 tentang Pembentukan Tim Proyek Penambangan dengan *Metoda Cutter Suction Dredge* di Laut Sampur dan *Metoda Washing Plant* di Darat pada Wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya tanggal 19 Desember 2017;
- (8) 1 (satu) Asli Dokumen Surat Keputusan Nomor: 1358/Tbk/SK-3000/18-S11.2 tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Diktum Kelima Surat Keputusan Direksi PT Timah Tbk. Nomor 1827/Tbk/SK-3000/17-S11.2 Tanggal 19 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Proyek

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan dengan *Metoda Cutter Suction Dredge* di Laut Sampur dan *Metoda Washing Plant* di Darat pada Wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya tanggal 29 Juni 2018;

(9) 1 (satu) lembar *Layout Washing Plant* Darat Daerah Tanjung Gunung DU-1556 Kabupaten Bangka Tengah tanggal 28 Agustus 2018;

(10) 4 (empat) lembar Koordinat Layout Tambang CSD-WP Darat.

(11) 2 (dua) bundel Naskah Kesepakatan Bersama Nomor: 05/Tbk/NKB-3020/18-S11.4 antara PT Timah Tbk dengan Pemerintah Desa Tanjung Gunung tentang Kompensasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan PT Timah Tbk. tanggal 1 Februari 2018;

(12) 2 (dua) bundel Naskah Kesepakatan Bersama Nomor: 04/Tbk/NKB-3020/18-S11.4 antara PT Timah Tbk dengan Sumardi tentang Kompensasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan PT Timah Tbk. 1 Februari 2018;

(13) 2 (dua) bundel Naskah Kesepakatan Bersama Nomor: 03/Tbk/NKB-3020/18-S11.4 antara PT Timah Tbk dengan Andre tentang Kompensasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan PT Timah Tbk. 1 Februari 2018;

(14) 34 (tiga puluh empat) lembar Lampiran Gambar.

39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kutipan Menteri Kehakiman Nomor C2-2549HT.01.01TH84. tanggal 03 Mei 1984 tentang pendirian PT Tiga Ikan Engineering;

40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01489HT.01.04.TH.2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Perubahan Nama PT Tiga Ikan Engineering menjadi PT Jebsen & Jessen Industrial Indonesia;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen persetujuan Akta Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-27798HT.01.04.TH.2003 tanggal 19 November 2003 tentang Perubahan Nama PT Jebsen & Jessen Industrial Indonesia menjadi PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia;
42. 1 (satu) bundel asli barcode Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0021320.AH.01.02. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia tanggal 11 April 2023;
43. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima pesanan RO (*Repeat Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 2534/Tbk/UM-4040/18-S7.2.2 tanggal 04 April 2018 PT. TIMAH Tbk. kepada PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia terkait Pengadaan Mesin Penghisap Lumpur;
44. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia No. JJTI/JGH/18-0203r tanggal 06 April 2018 perihal balasan kepada PT Timah tanda terima pesanan RO (*Repeat Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 2534/Tbk/UM-4040/18-S7.2.2 tanggal 04 April 2018 PT. TIMAH Tbk. kepada PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia terkait Pengadaan Mesin Penghisap Lumpur;
45. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima pesanan PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan Nomor: 7500010146 tanggal 18 April 2018 PT. TIMAH Tbk. kepada PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia terkait Pengadaan Mesin Penghisap Lumpur;
46. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen invoice PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia No. 3020032025 tanggal 24 Oktober 2018;
47. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PO (*Purchase Order*) / Penempatan Pesanan PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 1348689 tanggal 25 April 2018 kepada Weir Mineral Australia LTD beserta lampirannya;

48. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tanda terima pengiriman Mesin Hisap Lumpur menuju Sungailiat;

49. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Penyelesaian pekerjaan *commisioning* PT Timah tanggal 30 November 2018 kepada PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia perihal *commisioning* alat penghisap lumpur;

50. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen faktur pajak No. 030.003-18.43389590 perihal Pembayaran Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Alat Penghisap Lumpur;

51. 1 (satu) *print-out* bukti pembayaran Pesanan nomor PO: 7500010148;

52. 1 (satu) bundel *print-out* dokumen Laporan Kinerja CSD-WP Tanjung Gunung tahun 2020-2021 Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi;

53. 1 (satu) bundel *print-out* dokumen Surat Perjanjian Nomor: 289/Tbk/SP-1000/17-S11.4 tanggal 24 November 2017 antara PT. Timah Tbk dengan PT PAN SEMUJUR MAKMUR tentang Penggunaan Lahan di Daerah Tanjung Gunung Sampur pada sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) DU 1529 dan DU 1556 milik PT. Timah Tbk.;

54. 1 (satu) bundel *print-out* dokumen Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/393/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (DU. 1556) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

55. 1 (satu) bundel *print-out* dokumen Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/990/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perseroan Terbatas (PT) Timah (Persero) Tbk.

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



dengan Kode Wilayah DU. 1529 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

56. 1 (satu) bundel Fotokopi surat Nomor: 050/701/BAPPEDA-1 tanggal 3 Agustus 2017 perihal Permintaan Pelepasan WIUP untuk KEK dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Kepada Direktur Utama PT. Timah Tbk.;

57. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat balasan dari Direksi PT Timah (Persero) Tbk. Direktur Operasi dan Produksi kepada Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 26 September 2017 terkait surat Nomor: 050/701/BAPPEDA-1 tanggal 3 Agustus 2017 perihal Permintaan Pelepasan WIUP untuk KEK.;

58. 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan Ekspedisi Surat Laporan Menginformasikan Penerima Surat dengan Ekspedisi Surat Nomor: 011/SP-DIR/IX/2018 tanggal 13 Oktober 2018, dari PT Samudra Pasific Sentosa kepada Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk.;

59. 1 (satu) bundel print-out dokumen *Purchase Order* Nomor : 7000003972 tentang Jasa Sewa Kapal Cutter Suction Dredger Ore Getting di Laut Tanjung Gunung tanggal 14 Mei 2018 beserta lampirannya;

60. 1 (satu) lembar *print-out* dokumen Surat Kepala Divisi Pengadaan Nomor : 8104/Tbk/UM-4040/18-S7.2.6 perihal Penyelesaian dan Pengembalian Uang Muka Sewa Kapal CSD tanggal 29 Desember 2018;

61. 1 (satu) bundel *print-out* dokumen Kapal TB. Ametis PT. Maritim Samudera Jaya beserta lampirannya berupa :

- a. *Print-out* Surat Daftar Anak Buah Kapal PT. Maritim Samudera Jaya tanggal 05 Juli 2018.
- b. *Print-out* Surat Persetujuan Berlayar Nomor : K54/KM.62/1050/ VII/2018 Kapal TB Ametis tanggal 05 Juli 2018.
- c. *Print-out* Surat Cargo Manifest PT. Maritim Samudera Jaya tanggal 05 Juli 2018.

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



d. *Print-out* Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal
PT. Maritim Samudera Jaya Nomor Out PKK :
AL.510/80/15/UPP-BJN-18 tanggal 05 Juli 2018.

62. 1 (satu) bundel *print-out* Surat Persetujuan Berlayar Karantina
Kesehatan Kapal TB. Ametis tanggal 05 Juli 2018 beserta
lampirannya berupa Surat Hasil Pengamatan Langsung Kapal TB.
Ametis Nomor: PL. tanggal 05 Juli 2018;

63. 1 (satu) bundel dokumen asli Peta RK Tanjung Gunung + RK
PIP + CAD PIP;

64. 1 (satu) bundel dokumen asli Evaluasi Penambangan
Menggunakan *Cutter Suction Dredge* (CSD) *Washing Plant* (WP)
Terpisah di Darat Desa Tanjung Gunung Bangka Tengah DU 1566
PT. Timah Tbk;

65. 1 (satu) bundel dokumen asli Kajian Penambangan *Metoda*
Cutter Section Dredge (CSD) dengan *Stockpile* dan *Washing Plant*
Terpisah di Darat Daerah Laut Tanjung Gunung (DU 1566) PT.
Timah Tbk;

66. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Teknis KI Semujur dari
Divisi Keteknikan – PT. Timah Tbk.;

67. 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Lembar Penerus
Perencanaan Pengendalian Produksi Nomor Agenda : 20/3020-UM
tanggal 18 Januari 2018 perihal Penawaran Harga Sewa Peralatan
CSD untuk pekerjaan penambangan di Tanjung Gunung Sampur
DU 1529 & DU 1556 di wilayah Bangka PT. Bina Mitra
Indosejahtera beserta lampirannya;

68. 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Lembar Penerus
Perencanaan Pengendalian Produksi Nomor Agenda : 86/3020-UM
perihal Penawaran Harga Sewa Peralatan CSD untuk pekerjaan
penambangan di Bangka PT. Artha Sarana Mandiri beserta
lampirannya;

69. 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Lembar Penerus
Perencanaan Pengendalian Produksi Nomor Agenda : 224/3020-

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM tanggal 31 Mei 2018 perihal Revisi Penawaran Harga Sewa Time Charter Kapal Dredging PT. Sermin Sejahtera Makmur beserta lampirannya;

70. 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Lembar Disposisi Nomor Registrasi : 1811.0239 Nomor Surat : 017/SP-DIR/X/2018 Perihal Klarifikasi dan Penyempurnaan tanggal 02 November 2018 PT. Samudera Pacific Sentosa beserta lampirannya;

71. 1 (satu) lembar tangkapan email dari Riki Vernandes kepada Elly Savieta perihal Rencana Pengecekan CSD sebagai alternatif pengganti CSD di Tanjung Gunung tanggal 31 Oktober 2018 beserta lampirannya berupa :

- 1 (satu) fotokopi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal CSD HY16 Milik PT. Hai Yin Nomor : 007/Tbk/BAP-Fisik CSD/2018-B1 tanggal 02 November 2018;

72. 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Lembar Disposisi Nomor Registrasi : TEO Perihal Penawaran Harga Kapal tanggal 26 Agustus 2019 PT. Karya Anak Panrita;

73. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) POMPA TANAH CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010148 PT JEBSEN & JESSEN tanggal 21 Maret 2018;

74. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) ENGINE POMPA TANAH CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010759 PT PIONEER tanggal 16 Oktober 2018;

75. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) POMPA ONDER WATER CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010156 PT BUMI ARTHA RAHARJA tanggal 01 Maret 2018;

76. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) KABEL POWER ELECTRICAL NYFGBY 3X120, KABEL POWER ELECTRICAL NYFGBY 3X120MM, KABEL POWER ELECTRICAL NYFGBY 3X150 MM Nomor : 7500010460 PT ALAMSJAH ENGINEERING MANDIRI tanggal 17 Juli 2018;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PANEL MOTOR 110 KW Nomor : 7500010262 PT GUNADAYA SOLUTECH tanggal 14 Mei 2018;

78. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PANEL LVMDP PROYEK CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010832 TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE tanggal 05 November 2018;

79. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) TRAFO LAS PROYEK CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010264 PT GUNADAYA SOLUTECH tanggal 14 Mei 2018;

80. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PENGADAAN HIDROLIK JIG TB.TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010385 TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE tanggal 21 Juni 2018;

81. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) AKSESORIS YANMAR 6AYM-WST KEB. CSD Nomor : 7500010501 CV MANDIRI JAYA tanggal 24 Mei 2018;

82. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) ENGINE YUCHAI 320HP CSD-WP TJ. GUNUNG Nomor : 7500010605 CV MANDIRI JAYA tanggal 08 Juni 2018;

83. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PENGADAAN POMPA MONITOR CSDWP TJ GUNUNG Nomor : 7500010724 PT MITRA MUSI PUMP tanggal 08 Juni 2018;

84. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) TRANSFORMATOR DISTRIBUSI CSDWP TJ GUNUNG Nomor : 7500010797 TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE tanggal 23 Juli 2018;

85. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) JASA PELAPISAN KARET TIGER TB. CSD TJ. GUNUNG Nomor : 4500013426 PT WALINDO JAYA ABADI tanggal 24 Juli 2018;

86. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) JASA PEKERJAAN IKUTAN CSDWP TJ. GUNUNG Nomor : 7500010754 CV JASA BUMAY tanggal 25 Juli 2018;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) JASA PEKERJAAN PERLISTRIKAN TJ. GUNUNG Nomor : 7500010750 CV RATU REMBULAN tanggal 08 Agustus 2018;
88. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) JASA PEKERJAAN LANJUTAN INSTALASI LISTRIK Nomor : 7500010854 CV RATU REMBULAN tanggal 06 September 2018;
89. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) CHAIN HOIST TBM WITH TROLLEY 2 TON Nomor : 7500011071 PT WIRA GRIYA tanggal 25 September 2018;
90. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) MOTOR 132KW CSDWP TJ. GUNUNG Nomor : 7500011074 TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE tanggal 28 September 2018;
91. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) SOFTSTARTER ATS48C25Q CSDWP TJ. GUNUNG Nomor : 7500011119 TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE tanggal 07 November 2018;
92. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PELAPISAN KARET TIGER PADA SPINENKOP Nomor : 4500013393 PT WALINDO JAYAABADI tanggal 13 November 2018;
93. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PANEL CUBICLE WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 4500013509 TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE tanggal 26 November 2018;
94. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) KONTAINER RUANG RAPAT & KANTOR, KONTAINER GUDANG WORKSHOP, KONTAINER MESS Nomor : 7500003680 TIMAH INTERNATIONAL INVESTMENT PTE tanggal 01 Februari 2018;
95. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (POJIG PRIMER SEKUNDER (KALIMANTAN) Nomor : 7000003789 PT PUTRA TANJUNG PURA tanggal 16 Maret 2018;
96. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) SEWA EXCAVATOR & DOZER Nomor : 7000003835 CV JAYA LESTARI tanggal 03 April 2018;

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PEMBUATAN PONDASI JIG CSD Nomor : 7000003891 CV MAKMUR MANDIRI tanggal 22 Maret 2018;

98. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PEKERJAAN BANGUNAN RUMAH POMPA TANAH Nomor : 7000003883 CV MAKMUR MANDIRI tanggal 22 Maret 2018;

99. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PEKERJAAN TALUD BATU BELAH *STOCKPILE* Nomor : 7000003882 CV MAKMUR MANDIRI tanggal 22 Maret 2018;

100. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) SEWA EXCAVATOR Nomor : 7000004026 CV JAYA LESTARI tanggal 22 Maret 2018;

101. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PEKERJAAN TALUD DI TANJUNG GUNUNG Nomor : 7000004098 CV MAKMUR MANDIRI tanggal 15 Mei 2018;

102. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) SEWA EXCAVATOR Nomor : 7000004103 CV JAYA LESTARI tanggal 28 Mei 2018;

103. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) JASA PEKERJAAN PEMASANGAN PERALATAN PENCUCIAN Nomor : 7000004166 CV JASA BUMAY tanggal 08 Juni 2018;

104. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) JASA PEKERJAAN PEMASANGAN SISTEM PEMIPAAN & ATAP WASHING PLANT CSD TANJUNG GUNUNG Nomor : 7000004227 CV JASA BUMAY tanggal 10 Juli 2018;

105. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) SEWA EXCAVATOR Nomor : 7000004432 CV JAJYA LESTARI tanggal 26 Juli 2018;

106. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PEKERJAAN PEMBUATAN GUDANG BIJIH TIMAH (GBT) UKURAN 12,00 x 15,00 M Nomor : 7000004442 CV MAKMUR MANDIRI 15 November 2018;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) JASA PEKERJAAN PABRIKASI DAN INSTALL KONSTRUKSI POMPA TANAH Nomor : 7000004446 CV JASA BUMAY tanggal 22 November 2018;

108. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) PEKERJAAN TAMBAHAN MODIFIKASI PEMASANGAN PERALATAN JIG DAN SUPPORT PIPA Nomor : 4000003614 CV JASA BUMAY tanggal 22 November 2018;

109. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) JASA PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PEMASANGAN 7 ITEM : Nomor : 4000003684 CV JASA BUMAY tanggal 21 Desember 2018;

110. 1 (satu) bundel dokumen *Purchase Order* (PO) JASA SEWA KAPAL CSD ORE GETTING di Laut Tanjung Gunung Nomor : 7000003972 PT MARITIM SAMUDERA JAYA tanggal 14 Mei 2018;

111. 1 (satu) buah *Flashdisk Robot* 8 GB Warna Hitam;

112. 2 (dua) buah *Corporate Card* BNI atas nama Ichwan Azwardi nomor: 4365830910004168.

Barang bukti nomor 1 s/d 112 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Alwin Albar, S.T., MS., Phd. Bin Erdjan Albar (Alm).

113. 1 (satu) buah BPKP Mobil HRV atas nama Intan Pertiwi nomor : P.04852949 Nomor Polisi: BN 1325 PH;

114. 1 (satu) bundel fotokopi STNK Honda HRV dengan Nomor Polisi: BN 1325 PH;

115. 2 (dua) buah kunci mobil HRV;

116. 1 (satu) bundel dokumen surat *Sertifikat Hak Milik* tanah nomor: 4229 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

117. Kwitansi dari kas Kantor Pusat PT. Timah Tbk. pada tanggal 29 November 2019 senilai lima ribu dua ratus US Dollar;

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) buah STNK Honda HRV Nomor Polisi BN 1325 PH;
119. 1 (satu) unit mobil HRV Nomor: BN 1325 PH warna putih.

Barang bukti nomor 113 s/d 119 dirampas untuk negara dan dipertimbangkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 02 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ichwan Azwardi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Dr. Ichwan Azwardi** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ichwan Azwardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Dr. Ichwan Azwardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Sebagaimana barang bukti yang disebutkan selengkapnya dalam Tuntutan Penuntut Umum, dengan catatan, bahwa : *Barang Bukti nomor 1 s/d 112 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Alwin Albar, S.T., MS., Phd. Bin Erdjan Albar (Alm).*

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan dalam putusan ini, bahwa *Barang Bukti nomor 113 s/d 119 dikembalikan kepada Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi*;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/B/2024 /PN Pgp jo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang diputus tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi;

Membaca *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding* (Surat Tercatat) Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2024/PN Pgp jo 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 7 Agustus 2024, telah memberitahukan kepada Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi, alamat di Lapas Kelas II A, Jalan Kampung Melayu, Tuatunu, Pangkalpinang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/B/2024/PN Pgp jo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, telah menerima penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 2 Agustus 2024 a.n. Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi;

Membaca *Relaas Pemberitahuan Memori Banding* (Surat Tercatat) Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2024 /PN Pgp jo. 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 16 Agustus 2024, telah memberitahukan kepada Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi, alamat di Lapas Kelas II A, Jalan

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melayu, Tuatunu, Pangkalpinang, tentang Memori Banding dari Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) (Surat Tercatat) Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2024/PN Pgp jo 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 7 Agustus 2024, telah memberitahukan kepada Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi, bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, Terdakwa sebagai Termohon Banding tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (*inzage*);

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) (Surat Tercatat) Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2024/PN Pgp jo 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 8 Agustus 2024, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (*inzage*);

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/B/2024/PN Pgp jo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Penasihat Hukum Abdul Jalil, S.H. dkk adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL JALIL, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan A. Yani Jalur II No. 555 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-Pid.Sus/AJ&R/VIII/2024 bertanggal 06 Agustus 2024, (yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 343/SK/8/2024 PN Pgp Tanggal 23 Agustus 2024 dalam perkara Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp), menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah atas Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 2 Agustus 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 27 Agustus 2024, telah memberitahukan / menyerahkan kepada Penuntut Umum tentang Kontra Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Abdul Jalil, S.H. dkk selaku Advokat / Pengacara dari Terbanding / Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi;

Menimbang bahwa Permohonan Banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Agustus 2024 dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur "*secara melawan hukum*" tidak terpenuhi.

- Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berwenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek Penambangan dengan metode *Cutter Suction Dredge* (CSD) di laut Sampur dan metode *Washing Plant* (WP) di darat pada wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Timah Tbk.

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1827/Tbk/SK-3000/17-S11.2 tentang Pembentukan Tim Proyek Penambangan dengan metode CSD di laut Sampur dan metode WP di darat pada wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya tanggal 19 Desember 2017;

- Bahwa Penuntut Umum tetap berpendapat dan berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.

2. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tidak memenuhi 2/3 dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa tidak adanya kapal CSD mengakibatkan WP tidak dapat beroperasi, dan hal tersebut Terdakwa secara sadar tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Proyek dalam pengadaan Kapal CSD yang WP tidak dapat beroperasi, sehingga tidak memiliki nilai manfaat karena tujuan daripada *Feasibility Study* (FS) tidak tercapai sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai dengan pengadaan WP itu sendiri sejumlah Rp29.203.415.253,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa hal ini yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum menuntut Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai pembalasan atas kerugian negara yang ditimbulkan.

3. Nilai Kerugian Keuangan Negara berkurang atau tidak sesuai dengan pertimbangan Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti.

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan sewa Kapal Puncak Besar dari PT. Marina Samudra Jaya pembayaran sejumlah Rp1.998.629.470,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sebagai Kerugian Keuangan Negara;

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pengadaan Barang dan Jasa di WP telah sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Perusahaan No. 10/Tbk/PER-0000/18-S11.1 dan tidak bertentangan dengan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi No. 1263/TBK/SK-0000/15-S11.2 tanggal 21 September 2015;
- Dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Rp29.203.415.253,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sebagai uang yang telah dikeluarkan secara sia-sia terhadap suatu proyek yang tidak memiliki nilai kemanfaatan, namun demikian Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa nilai tersebut sebagai kerugian keuangan negara yang timbul akibat pengadaan yang tidak bermanfaat;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat nilai kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp29.203.415.253,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sama dengan nilai realisasi pengadaan WP yang tidak memiliki kemanfaatan akibat tidak adanya kapal CSD yang melakukan *ore getting* dan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.998.629.470,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan biaya mobilisasi dan demobilisasi kapal CSD Puncak Besar yang batal melaksanakan kegiatan *ore getting*, sehingga total nilai kerugian Keuangan Negara seluruhnya adalah Rp31.202.044.723,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus dua juta empat puluh empat tibu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa dan Alwin Albar telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT Maritim Samudera Jaya Rp1.998.629.470,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), PT Jebsen & Jessen sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah)

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pioner sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), PT Bumi Artha Raharja sejumlah Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), PT Alamsjah Engineering sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), PT Gunadaya Solutech sejumlah Rp181.320.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), PT Timah International Investment PTE LTD sejumlah Rp3.800.677.872,00 (tiga miliar delapan ratus juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), CV Mandiri Jaya sejumlah Rp81.743.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), CV Aman Karya sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), PT Mitra Musi PUMP sejumlah Rp370.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah), T Wira Griya sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), PT Putra Tanjung Pura sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), PT Walindo Jaya Abadi sejumlah Rp253.183.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga juta rupiah), CV Jasa Bumay sejumlah Rp1.127.511.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah), CV Ratu Rembulan sejumlah Rp301.278.000,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), CV Jaya Lestari sejumlah Rp1.864.500.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), CV Makmur Mandiri sejumlah Rp1.991.018.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan belas ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Alwin Albar sejumlah Rp7.400.750.628,00 (tujuh miliar empat ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan memperkaya diri sendiri senilai sejumlah Rp4.933.833.752,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Alwin Albar adalah pihak yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut sudah

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibebankan membayar uang pengganti senilai sama dengan yang dinikmatinya sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum.

4. Berdasarkan uraian di atas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ichwan Azwardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Melepaskan terdakwa **Dr. Ichwan Azwardi** dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. Ichwan Azwardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) *dengan* ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menghukum Terdakwa **Dr. Ichwan Azwardi** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.933.833.752,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan mempertimbangkan 1 (satu) unit mobil HRV Nomor: BN 1325 PH warna putih untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tidak dibayar maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

5. Menyatakan: *Barang bukti nomor 113 s/d 119 dirampas untuk negara dan dipertimbangan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;*

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang Penuntut Umum ajukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum / Pembanding tersebut, Penasihat Hukum Terbanding / Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, bahwa:

Terbanding (Terdakwa) memberikan penjelasan dan menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa personalia Tim Proyek Penambangan yang dibentuk semuanya bersifat *ex officio* dengan jabatan di divisi dan/atau bidang masing-masing atau lintas divisi dan bidang terkait pada PT. Timah (Persero) Tbk sebagaimana termaktub pada SK pembentukan tim tersebut dan oleh karenanya memiliki tanggungjawab dan jobdesk pada divisi dan bidang masing-masing pada PT. Timah sesuai dengan Tupoksinya;
2. Bahwa terkait dengan pembangunan dan pengadaan *Washing Plant* (WP) telah dilaksanakan oleh Divisi Pengadaan dan Pergudangan (Tim Proyek) sebagaimana mestinya dan telah mempedomani peraturan perusahaan yang berlaku yakni Surat Keputusan Direksi PT. Timah (Persero) Tbk Nomor : 1263/TBK/SK-0000/15-S11.2 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa PT. Timah (Persero) Tbk dalam pelaksanaannya;
3. Bahwa sehubungan dengan Sewa Alat untuk Penambangan di lingkungan PT. Timah mesti mempedomani peraturan yang berlaku yakni

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT. Timah (Persero) Tbk Nomor : 1478/Tbk/SK-0000/17-S11.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Alat Untuk Penambangan di Lingkungan PT. Timah (Persero) Tbk;

4. Bahwa dakwaan Penuntut Umum “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” oleh karenanya Terbanding (Terdakwa) memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan *Judex Fatie* Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair;

5. Bahwa Terbanding keberatan dan menolak atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya Dakwaan Subsida, perihal sikap Terbanding yang mematuhi dan / atau tidak menolak perintah Saksi Alwin Albar selaku Direktur Produksi untuk tidak mencari sewa kapal CSD adalah merupakan perbuatan pidana atau turut serta melakukan pidana. Padahal, berdasarkan SK 1478/Tbk/SK-0000/17-S11.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Alat Penambangan di Lingkungan PT. Timah (Persero) Tbk, yang berkewajiban dan berwenang melakukan sewa CSD adalah Direksi bukan Kepala Proyek apalagi Kepala P2P;

6. Bahwa Terbanding sangat keberatan dan menolak Penuntut Umum yang mendalilkan serta menuntut Terbanding untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.933.833.752,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang dianggap secara sepihak oleh Penuntut Umum sebagai kerugian Keuangan Negara tanpa ada kejelasan dari Penuntut Umum dan tidak pernah memberikan rincian secara jelas pengeluaran serta penggunaan terkait, tidak ada satupun Saksi maupun Ahli serta bukti yang dapat menerangkan terhadap jumlah pengeluaran dari uang reservasi dan notifikasi yang berasal dari gudang PT. Timah tersebut;

7. Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang pasal yang diputus oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama diputus berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana *Judex Factie* Tingkat Pertama memutuskan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 sebagaimana Dakwaan Subsidair, sedangkan Terdakwa dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak terhadap tidak sependapatnya Penuntut Umum terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi;

- Bahwa oleh karenanya Terbanding (Terdakwa) sangat sepakat dan setuju dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi;

- Bahwa perbuatan Terbanding (Terdakwa) dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan penunjukan langsung sesuai dengan *Purchase Requisition* (Permintaan Pembelian) adalah karena jabatannya selaku Kepala Proyek Penambangan dengan metode *Cutter Suction Dredge* (CSD) di laut Sampur dan metode *Washing Plant* (WP) di darat pada wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Timah.Tbk Nomor :1827/Tbk/SK-3000/17-S11.2;

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) berpendapat apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa dimana tindakan Terdakwa dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan penunjukan langsung sesuai dengan *Purchase Requisition* (Permintaan Pembelian) adalah karena jabatannya selaku Kepala Proyek Penambangan dengan metode *Cutter Suction Dredge* di laut Sampur dan metode *Washing*

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Plant di darat pada wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

-Bahwa berdasarkan fakta hukum, selama Terbanding (Terdakwa) menjadi Kepala Proyek Penambangan dengan metode CSD di laut Sampur dan metode WP di darat pada wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya yang dikerjakan satu kesatuan dalam bentuk satu kegiatan dan bukan perbuatan yang berlanjut dimana Terdakwa tidak ada mempunyai niat jahat untuk suatu perbuatan yang berlanjut, dan pekerjaan tersebut merupakan satu kegiatan atau satu perbuatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan lain dan itu bukan merupakan suatu perbuatan yang berlanjut, sehingga Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terhadap Pasal 64 ayat (1) KUHP ini tidak terbukti menurut hukum;

2. Tentang Pidana Penjara yang dijatuhkan tidak memenuhi 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

-Bahwa tidak ada satu pasalpun di dalam KUHP yang mengharuskan Hakim memutus pidana harus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

-Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pidana sesuai pertimbangan hukum dan nuraninya;

-Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan dan pada prinsipnya Majelis Hakim bebas dan mandiri dalam menentukan hukuman;

3. Tentang nilai kerugian Keuangan Negara berkurang atau tidak sesuai dengan pertimbangan Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa tidak dibebankan membayar Uang Pengganti.

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan pernyataan Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa *Washing Plant* telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan Nomor 10/Tbk/PER-0000/18-S11.1 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 1263/TBK/SK-0000/15-S11.2 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Timah (Persero) Tbk;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang berwenang menyatakan atau men-*declare* ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, dan dalam hal tertentu Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besaran kerugian negara;
- Bahwa kerugian keuangan negara dalam surat Tuntutan Penuntut Umum sejumlah Rp29.203.415.253,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang tidak didukung oleh audit yang dilakukan oleh BPK / BPKP / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Auditor lainnya dan dengan menghitung sendiri adalah tidak tepat;
- Bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa selaku kepala proyek CSD dan WP telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp29.203.415.253,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di persidangan dan mempertimbangkan bahwa terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah Rp16.868.830,873,00 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) telah terlaksana, hal ini didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah rekanan dari pengadaan barang dan jasa dalam pembuatan WP di Tanjung Gunung;

- Bahwa dalam surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp4.933.833.752,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), Majelis berpendapat bahwa uang tersebut berasal dari uang reservasi dan notifikasi yaitu jenis barang yang berasal dari Gudang di Gudang milik PT. Timah Tbk dengan rincian uang reservasi sejumlah Rp4.610.007.522,00 (empat miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dan uang notifikasi sejumlah Rp470.677.849,00 (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan total keseluruhannya sejumlah Rp5.080.685.371,00 (lima miliar delapan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.933.833.752,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang didalilkan oleh Penuntut Umum mengenai rinciannya pengeluaran dan pemakaiannya tidak dijelaskan secara terang;

- Bahwa oleh karena notifikasi dan reservasi adalah barang yang ada digudang PT. Timah Tbk yang diperuntukkan untuk kapal Semujur dan selain itu selama dalam proses persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari keterangan Terdakwa sendiri tidak ada yang membuktikan Terdakwa ada menerima sesuatu keuntungan dari pengadaan proyek Penambangan dengan metode CSD dan WP tersebut, sehingga Terbanding (Terdakwa) sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar Uang

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Pengganti sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Dari fakta-fakta persidangan telah dibuktikan tidak ada perbuatan Terbanding / Terdakwa yang menimbulkan kerugian:

1. Bahwa saat Terdakwa dan tim proyek mencari Kapal CSD sewa sebagai pengganti CSD Puncak Besar yang *wanprestasi*, dan selanjutnya datang perintah Direktur Operasi Produksi Alwin Albar yang merupakan atasan Terdakwa untuk tidak mencari Kapal CSD, karena kewenangan untuk mencari Kapal CSD ada pada Direksi;
2. Bahwa batas waktu proyek berakhir, WP telah selesai dan berfungsi dengan baik saat diserahterimakan dan telah dilaporkan kepada Direksi;
3. Bahwa sejak WP diserahterimakan kepada Kepala Unit Produksi Laut Bangka (UPLB) tanggal 4 Januari 2019 maka kewenangan operasional WP berada dibawah kendali Kepala UPLB, dan Terdakwa sebagai Kepala Divisi P2P bertugas mengevaluasi produksi yang berjalan;
4. Bahwa telah terungkap dalam persidangan, terjadinya kerusakan rembesan pada dinding rumah pompa tanah pada tahun 2019 saat Kapal Isap Semujur *trial* operasi adalah karena pelaksana operasional tidak mempedomani FS, yang berakibat dilakukannya perbaikan sampai dengan akhir tahun 2019.
5. Bahwa karena sudah dipindahtugaskan, maka Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam peristiwa pelaksanaan Operasi Produksi tahun 2020 sampai dengan Penambangan ditutup tahun 2021, berdasarkan rekomendasi dokumen "Laporan Evaluasi Penambangan pada bulan Agustus 2021 oleh Kepala Divisi P2P tahun 2021 yaitu Nur Adi Kuncoro bukanlah *Competent Person* (CP) dan melakukannya dengan memakai asumsi yang disetujui Direksi;
6. Bahwa dari apa yang telah diungkap dalam fakta persidangan, pemberian lokasi RK FS kepada Mitra-Mitra Usaha yang dilanjutkan

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



dengan penutupan dan pembongkaran WP yang terjadi di tahun 2021 adalah yang seharusnya menjadi penyebab terjadinya kerugian.

7. Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian, sebaliknya dengan dibangunnya WP seharusnya Tim Proyek telah memberikan kontribusi aset yang sangat penting bagi Perusahaan karena WP merupakan alat utama dan vital dalam menghasilkan konsentrat timah.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan untuk memutuskan:

MENGADILI :

- Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 2 Agustus 2024, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair;
- Menerima kontra memori banding yang disampaikan Terdakwa.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan subsidair sebagai suatu perbuatan kejahatan maupun pelanggaran / atau bukan suatu perbuatan pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi dari Dakwaan Subsidair sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 2 Agustus 2024;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi dari Tahanan;

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKP Mobil HRV atas nama Intan Pertiwi nomor: P.04852949 Nomor Polisi: BN 1325 PH.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi STNK Honda HRV dengan Nomor Polisi: BN 1325 PH.
- 3) 2 (dua) buah kunci mobil HRV.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen surat Sertifikat Hibah Hak Milik tanah nomor: 4229 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Hibah tahun 2012).
- 5) Kwitansi dari kas Kantor Pusat PT. Timah Tbk. pada tanggal 29 November 2019 senilai lima ribu dua ratus US Dollar.
- 6) 1 (satu) buah STNK Honda HRV Nomor Polisi BN 1325 PH.
- 7) 1 (satu) unit mobil HRV Nomor: BN 1325 PH warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan / atau putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 2 Agustus 2024 a.n. Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terbanding / Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan, karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT. Timah Tbk tahun 2017-2019 yang diangkat sebagai Kepala Proyek Penambangan dengan metode *Cutter Suction Dredge* di laut Sampur dan metode *Washing Plant* di darat pada wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya tahun 2017-2019, yang bekerja sama dengan saksi Alwin Albar, ST., MS., PhD (yang dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. Timah Tbk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama*" dengan perbuatan : Pertama, Terdakwa melarang Saksi Ricky Vernandes Simanjuntak (selaku Kepala Bidang Perencanaan Tambang di P2P PT Timah dan sebagai perumus *Feasibility Study* (FS) dalam Tim Proyek penambangan serta ditunjuk sebagai Koordinator bidang perencanaan tambang) untuk mencari kapal CSD; Kedua, melakukan serah terima pekerjaan WP walaupun tidak ada Kapal CSD; dan Ketiga, tidak melarang Kapal Isap (KI) Semujur beroperasi padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam pengadaan kapal CSD tersebut harus dilakukan *Fasibility Study* terlebih dahulu, hal ini telah "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sehingga perbuatan Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya dan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum / Pembanding yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur “*secara melawan hukum*” tidak terpenuhi;

Menimbang, unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal yang berikutnya, seperti halnya, perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga jika tidak diterapkan asas spesialisasi tetapi langsung dikenakan dakwaan Pasal 2 ayat (1), jelas semua perbuatan akan memenuhi unsur melawan hukum karena perbuatan penyalahgunaan wewenang adalah juga melawan hukum;

Menimbang, bahwa subyek / pelaku di dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana korupsi telah ditentukan secara jelas pada tiap-tiap pasalnya dalam hal ini, Pasal 2 subyeknya adalah setiap orang, Pasal 3 subyeknya adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan publik tertentu, yang jika tidak dikhususkan subyek dan materi perbuatannya, tetapi langsung dijerat dengan dakwaan Pasal 2 tentu akan terbukti karena subyek dalam Pasal 2 tersebut adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya juga menegaskan berlakunya asas spesialisasi dalam perkara korupsi, di mana pasal ini mengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang diatur oleh undang-undang lain dapat diterapkan undang-undang ini, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwa pelanggaran undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi. Sebagaimana tindak pidana Perbankan,

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun memenuhi unsur-unsur Pasal 2, pada umumnya tidak diterapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena telah diatur sebagai tindak pidana tersendiri dan tidak ditentukan sebagai perkara korupsi (*Vide* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung sesuai dengan *Purchase Requisition* (Permintaan Pembelian) adalah sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT. Timah Tbk tahun 2017-2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Timah Tbk Nomor 666/Tbk/SK-0000/17-S11.2 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pengangkatan pada Jabatan Baru di Lingkungan PT Timah Tbk a.n. I Gede Adi Putra dkk (10 orang) dan Surat Keputusan Direksi PT Timah Tbk Nomor 807/Tbk/SK-0000/18-S11.2 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pengangkatan pada Jabatan Baru di Lingkungan PT Timah Tbk a.n. Amin Haris Sugiarto dkk (25 orang) dan diangkat sebagai Kepala Proyek Penambangan dengan metode *Cutter Suction Dredge* di laut Sampur dan metode *Washing Plant* di darat pada wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya tahun 2017-2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Timah Tbk Nomor :1827/Tbk/SK-3000/17-S11.2 tentang Pembentukan Tim Proyek Penambangan dengan metode *Cutter Suction Dredge* di laut Sampur dan metode *Washing Plant* di darat pada wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya tanggal 19 Desember 2017, sehingga Terdakwa adalah benar seorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum / Pembanding mengenai hal demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, mengenai keberatan Penuntut Umum / Pembanding tentang pidana penjara yang dijatuhkan tidak memenuhi 2/3 dari Tuntutan Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan haruslah proporsional, yaitu sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sendiri;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan serta telah memedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian keberatan Penuntut Umum / Pembanding mengenai hal demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, mengenai keberatan Penuntut Umum / Pembanding terkait pembayaran uang pengganti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*;

Menimbang, di persidangan tidak diperoleh fakta baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa tidak dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum / Pembanding dalam Memori Bandingnya mengenai uang pengganti tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan mengenai Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terbanding / Terdakwa yang pada pokoknya selain Terdakwa tidak terbukti dalam Dakwaan Primair, Terdakwa juga tidak terbukti dalam Dakwaan Subsidiar;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai hal demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwin Albar telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, sehingga perbuatan Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terbanding / Terdakwa juga tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Memori Banding Penuntut Umum / Pembanding tersebut tidak beralasan dan ditolak, demikian juga Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terbanding / Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa pada dakwaan subsidair dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 2 Agustus 2024, juga tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 2 Agustus 2024 a.n. Terdakwa Dr. Ichwan Azwardi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 2 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Senin tanggal 09 September

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh Dr. Suprapti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H. (Hakim Ad Hoc) dan Timbul Wahyudi, S.H., M.AP. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H.

Dr. Suprapti, S.H., M.H.

Timbul Wahyudi, SH., M.AP.

PANITERA PENGGANTI,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT BBL